



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan dokumen elektronik dalam penyaluran sumber-sumber pendapatan desa yang dari anggaran pendapatan dan belanja desa dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu disesuaikan guna menciptakan pengelolaan keuangan desa yang menunjang pembangunan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 46 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah perangkat Daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Kepala DPMD adalah kepala DPMD Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretarian Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.

19. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
21. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
24. Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari hasil pajak dan retribusi Daerah.
25. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrument bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dalam bentuk uang yang diberikan secara proporsional kepada Desa yang ada di lingkungan wilayah kabupaten Bandung Barat untuk penunjang pembangunan Daerah.
26. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
29. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
30. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
31. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
32. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
33. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

34. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
35. Surplus Anggaran Desa yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
36. Defisit Anggaran Desa yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa.
39. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBDDesa dan/atau perubahan penjabaran APBDDesa.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
41. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
42. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
43. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
44. Pembayaran Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak kepada pihak lain menggunakan instrumen Transaksi Non Tunai (alat pembayaran menggunakan kartu, cek, billet, nota debit, nota debit, maupun uang elektronik).
45. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
46. Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi

potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

47. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
 48. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
 49. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
 50. Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 51. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
 52. Perangkat daerah adalah satuan kerja pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang memproses penyaluran.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dicantumkan dalam struktur APBDesa dengan menggunakan kode rekening.
 - (2) Kode rekening sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh kepala DPMD.
 - (3) Dalam hal kode rekening belanja dan kode rekening kegiatan belum tercantum dalam daftar kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah desa dapat mengajukan penambahan kode rekening kepada Bupati melalui DPMD.
3. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 81A yang berbunyi:

Pasal 81 A

Ketersediaan uang tunai sebagai persediaan pada Kaur Keuangan setinggi- tingginya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

4. Diantara Pasal 86 dan Pasal 87 ditambahkan 1 (satu) bagian yang terdiri dari 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 86 A sampai dengan Pasal 87 D yang berbunyi:

Bagian Keenam
Pembiayaan Non Tunai

Pasal 86 A

- (1) Pelaksanaan pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APBDesa meliputi transaksi :
 - a. penerimaan desa; dan
 - b. pengeluaran belanja desa.
 - (2) Setiap penerimaan desa yang berjumlah paling sedikit Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai melalui bank/kantor pos ke rekening desa.
 - (3) pengeluaran belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. Belanja penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Jaminan sosial untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Pengadaan barang/jasa yang berjumlah paling sedikit Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
 - e. Belanja lainnya yang ditetapkan oleh Kepala DPMD
 - (4) Pembayaran non tunai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah akumulasi jumlah nilai barang/jasa yang dibayarkan kepada satu penyedia barang/jasa baik melalui pembelian langsung maupun melalui surat permintaan penawaran.
 - (5) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keseluruhan pembiayaan pada 1 (satu) sub kegiatan/jenis belanja.
 - (6) Tim pelaksana kegiatan dilarang melakukan pemecahan jumlah nilai barang/jasa.
5. Diantara Pasal 86 A dan Pasal 86 B ditambah satu Bagian, dan Pasal 86 B diubah sehingga berbunyi :

Bagian Ketujuh
Dokumen Elektronik

Pasal 86 B

- (1) Penyaluran sumber-sumber pendapatan Desa dilakukan dengan menyampaikan persyaratan dalam bentuk dokumen elektronik;
- (2) persyaratan dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem elektronik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Penggunaan dokumen elektronik meliputi:

- a. Persyaratan dan Surat Permohonan Penyaluran.
 - b. Surat Hasil Verifikasi Kecamatan; dan
 - c. Permohonan penyaluran dari DPMD.
- (4) Sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPMD.
 - (5) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen asli disimpan masing-masing oleh satuan kerja penerbit dokumen.
 - (6) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dicetak dari sistem elektronik dapat menjadi pengganti dokumen asli setelah dilakukan legalisasi masing-masing satuan kerja.
 - (7) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dokumen aktif untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
6. Pasal 86 C diubah sehingga berbunyi :

Pasal 86 C

penyaluran sumber pendapatan desa dengan menggunakan dokumen elektronik dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui keputusan Bupati

7. Pasal 87 A dihapus.
8. Lampiran II Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Februari 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Februari 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ASEP WAHYU